

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) kalau dilihat dari segi jumlahnya merupakan pilihan bentuk usaha yang paling sering diminati oleh masyarakat, sehingga jumlah badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Selain pertimbangan skala ekonomi. Pemilihan PT dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu :

1. PT memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas (*eternal live*).
2. PT dapat dipakai sebagai sarana untuk membagi resiko terhadap kemungkinan kegagalan usaha dengan menyebar kepemilikan sahamnya kepada beberapa PT.
3. PT memiliki sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas pertanggungjawaban seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali, memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggungjawab pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.
4. PT memiliki pemusatan manajemen, yang memungkinkan segala urusan pengelolaan perseroan terbatas diserahkan kepada sekelompok orang yang dinilai profesional (direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris).

5. Pemilik saham memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk mempertahankan atau mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengakibatkan kinerja perseroan terbatas mengalami perubahan yang berarti. Pada saat seorang pemegang saham telah bosan memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri utama yaitu Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.

Pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini banyak sekali perseroan terbatas (PT) mengalami keguncangan pada perseroan terbatasnya dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat banyak masyarakat harus mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap dirumah saja dan menghindari tempat ramai, sehingga hal ini berpengaruh pada kegiatan perseroan terbatas dalam mengembangkan produksinya. Seperti yang dialami oleh PT Tulus Tri Tunggal yang beralamat di Jl. Kapten Darmo Sugondo No 232 Kabupaten Gresik dimana mengalami pailit hal ini karena

adanya pembatasan sosial tersebut membuat penurunan kegiatan konsumsi atas hasil produksi dari suatu perseroan terbatas.¹ Hal ini menimbulkan kerugian terhadap perseroan terbatas dimana tetap harus membayar beban gaji dan bentuk beban lainnya sedangkan hasil produksinya menurun tajam, hal ini membuat keuangan perseroan terbatas menurun tajam dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kembali sehingga membuat perseroan terbatas dinyatakan pailit (bangkrut). Kepailitan yang dialami oleh PT tersebut tidak hanya berdampak pada PT sendiri tetapi juga pada karyawan dan pemegang saham (investor) yang berinvestasi di PT tersebut.

Hal ini berpengaruh pada pemegang saham dikarenakan pemegang saham merupakan pihak yang memiliki suatu perseroan terbatas atau PT. Hal ini karena saham sendiri merupakan instrumen bisnis dalam bentuk bukti kepemilikan atas suatu PT. Maka pemegang saham dapat pula diartikan sebagai pemilik atas suatu instrumen bukti kepemilikan PT atau singkatnya, Pemilik PT. Kedudukan pemegang saham memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat memperoleh keuntungan berupa deviden yang dapat dinikmati setelah tahun buku keuangan berakhir dan perseroan terbatas memiliki sisa profit yang dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden.

¹ Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, “Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby”, hal. 1.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi COVID-19”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan investor pada perseroan terbatas (PT) yang pailit saat pandemi COVID-19?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor pada perseroan terbatas yang pailit saat pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan investor pada perseroan terbatas (PT) yang pailit saat pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor pada perseroan terbatas yang pailit saat pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum perdata sehingga dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam kepailitan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk kepentingan pengetahuan dan memberi manfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa, serta saya sebagai penulis sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu solusi penerapan kebijakan yang tidak merugikan satu sama lain.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 74.

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

1.5.1.2 Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah lebih dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sara perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penangan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar,

⁶ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 30.

dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁷

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah

⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁸

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu

⁸ *Ibid.*, hal. 44

dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan

hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1.5.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.¹¹

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.¹²

Dalam sejarah perkembangan pengaturan perseroan terbatas berada pada titik stagnan sejak KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas *konkordansi/concordantiebeginself*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada

¹⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perseroan Terbatas Mengenai Bentuk-bentuk Perseroan Terbatas (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai perseroan terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinami.¹³ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Maka dapat disimpulkan Perseoran Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

¹³ Tri Budiyono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

¹⁴ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, KBI, Jakarta, 2000, hlm.127

1.5.2.2 Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perjanjian dua orang atau lebih.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satupemegang saham.

2. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3. Modal Dasar

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hlm. 43-44.

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan.

Setiap pendiri perseroan wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

1.5.2.3 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada lima prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:¹⁶

1. Pembuatan perjanjian tertulis.

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas.

2. Pembuatan akta pendirian.

¹⁶ *Ibid*.hlm.45

Akta yang dibuat harus di notariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

4. Pendaftaran Perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Kehakiman agar memperoleh keputusan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara.

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

1.5.2.4 Ciri-Ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:¹⁷

1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan

¹⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

1.5.2.5 Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Perseroan terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/ lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.¹⁸

2. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Hal yang sering terjadi ialah bahwa yang diperkenankan

¹⁸ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, "*Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*", Jakarta, 2013, hlm.84.

membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.¹⁹

3. Perseroan Publik.

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pemegang Saham (Investor)

1.5.3.1 Pengertian Pemegang Saham

Pemegang saham adalah orang perseorangan, perseroan terbatas atau lembaga yang memiliki sekurang-kurangnya satu saham di suatu perseroan terbatas dan yang namanya diterbitkan surat saham. perseroan terbatas publik dan swasta dapat menerbitkan saham kepada investor. Biasanya, pengaruh pemegang saham dalam suatu organisasi bergantung pada persentase saham yang dimiliki. Pemegang saham yang memiliki lebih dari setengah saham perseroan terbatas mengendalikan perseroan terbatas dan dikenal sebagai pemegang saham mayoritas.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

Pemegang saham yang memiliki kurang dari 50% saham perseroan terbatas dikenal sebagai pemegang saham minoritas dan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap operasi harian perseroan terbatas. Persentase kepemilikan saham mereka juga menentukan hak mereka untuk memberikan suara dalam urusan bisnis dan untuk duduk di dewan direksi, karena mereka adalah pemilik perseroan terbatas, mereka menuai keuntungan finansial dan menanggung risiko. Imbalan mereka berasal dari kenaikan harga saham dan keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Risiko yang mereka tanggung adalah penurunan harga saham dan perseroan terbatas merugi sehingga tidak ada pembayaran dividen. Jika sebuah perseroan terbatas bangkrut, pemegang saham akan dibayar terakhir dan dapat kehilangan seluruh investasi mereka.

1.5.3.2 Jenis Pemegang Saham

Jenis pemegang saham berbeda-beda tergantung pada jenis kepemilikan dan kendali. Jika perseroan terbatas telah mengumpulkan dana dengan menerbitkan saham ekuitas atau saham preferen maka pemilik kedua jenis saham ini masing-masing dikenal sebagai Pemegang Saham Ekuitas dan Pemegang Saham Preferen. Jika perseroan terbatas telah mengumpulkan uang melalui pinjaman yaitu dengan

menerbitkan surat hutang (Obligasi) maka mereka dikenal sebagai pemegang *debenture*. Mereka semua memiliki hak yang berbeda-beda dalam bekerja di perseroan terbatas. Sebagian besar perseroan terbatas memiliki dua jenis pemegang saham:

1. Pemegang Saham Biasa / Ekuitas

Mayoritas individu atau organisasi yang memiliki saham di suatu perseroan terbatas adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa biasanya memiliki hak untuk memberikan suara pada keputusan perseroan terbatas tertentu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Misalnya suara mereka dapat memutuskan apakah ada direktur, auditor, peningkatan hutang, akuisisi, dll yang harus dilakukan atau tidak. Jika pemegang saham mayoritas menentang mosi tersebut maka direksi perseroan terbatas harus mematuhi keputusan pemegang saham. Berhak menerima dividen umum yang diumumkan dan akan menerima nilai sisa aset. Pemegang saham biasa dalam hal kebangkrutan adalah yang terakhir mendapatkan pengembalian dari likuidasi. Perseroan terbatas pertama-tama akan membayar kreditur (kewajiban), kemudian membayar pemegang saham preferen baru kemudian pemegang saham biasa. Mereka juga sering menikmati hak

memesan efek terlebih dahulu (tergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan), yang memungkinkan mereka untuk membeli sejumlah saham baru yang telah ditawarkan perseroan terbatas sebelum tersedia bagi investor baru. Hak memesan efek terlebih dahulu menarik bagi pemegang saham biasa karena perseroan terbatas biasanya menawarkannya dengan harga berlangganan per saham.

2. Pemegang Saham Preferen

Pemegang saham preferen menikmati lebih banyak hak daripada pemegang saham biasa. Mereka menerima dividen sebelum pemegang biasa, dan dalam kebangkrutan mereka memiliki klaim pertama atas aset setelah kreditur dan sebelum pemegang biasa. Pemegang saham preferen sering menerima pembayaran dividen secara berkala. Biasanya, saham preferen diterbitkan dengan nilai nominal dan dividennya dihitung sebagai persentase nilai. Klaim pemegang saham preferen terhadap aset terbatas pada harga penerbitan saham, sehingga harga mereka tidak berfluktuasi sebanyak saham biasa. Pemegang saham preferen terkadang dapat mengubah saham mereka menjadi sejumlah saham biasa yang tetap. Saham preferen ini dikenal sebagai saham preferen yang dapat dikonversi. Perdagangan saham

preferen memiliki cara yang mirip dengan obligasi. Nilai saham preferen turun saat imbal hasil naik dan sebaliknya.

1.5.3.2 Hak Pemegang Saham

Karena pemegang saham secara *de facto* merupakan pemilik sebagian dari sebuah perseroan terbatas, maka para pemegang saham menikmati beberapa hak sesuai dengan peraturan perseroan terbatas. Beberapa dari hak mereka yaitu:

1. Kontrol atas keputusan eksekutif utama perseroan terbatas, seperti penunjukan anggota dewan, persetujuan atau perbedaan pendapat tentang potensi merger, dll.
2. Menerima dividen.
3. Hak untuk melihat-lihat catatan dan pembukuan perseroan terbatas.
4. Menghadiri pertemuan umum tahunan, baik secara langsung atau melalui telepon konferensi.
5. Kekuasaan untuk menuntut perseroan terbatas, jika terjadi kesalahan di pihak pejabat atau direktornya.
6. Hak atas alokasi proporsional dari hasil yang dikumpulkan pada saat likuidasi aset perseroan terbatas.
7. Jika pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat, dia memiliki hak untuk memberikan suara pada hal-hal utama perseroan terbatas melalui proxy, melalui platform online atau surat suara masuk.

Pemegang saham adalah orang-orang yang memegang sebagian saham di suatu perseroan terbatas. Mereka memiliki kekuatan untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan yang diambil oleh promotor berdasarkan suara mereka. Saham dikeluarkan untuk menambah modal bagi perseroan terbatas dan pemilik saham dikenal sebagai pemegang sahamnya. Perseroan terbatas dapat mengumpulkan dana dengan cara menerbitkan saham baik saham ekuitas atau saham preferensi atau dengan cara pinjaman (yaitu dengan menerbitkan surat hutang). Tidak semua jenis pemegang saham memiliki hak yang sama. Hal itu tergantung pada jenis saham yang mereka miliki.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1.5.4.1 Pengertian Kepailitan

Pailit dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁰ Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang

²⁰ Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 225.

menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²¹

Definisi kepailitan menurut Black's Law Dictionary:

*“Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”*²²

Berdasarkan pengertian yang diberikan Black's Law Dictionary tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor), suatu permohonan pernyataan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang Debitor.

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut” dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 12.

²² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83.

(perseroan terbatas, toko, dan sebagainya).²³ Menurut John M. Echols dan Hasan Shadily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.²⁴

Ensiklopedia Wikipedia, kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan, yang dinyatakan secara hukum, seorang individu atau organisasi untuk membayar Kreditornya. Pada umumnya, yang dimaksud orang dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum terhadap seluruh harta Debitor supaya perdamaian antara Debitor dan para Kreditornya dapat dicapai atau supaya harta Debitor tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.²⁵

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor itu sendiri atau Kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap

²³ Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.2 No.2, Agustus 2011, hlm. 1.

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 8.

harta Debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta Debitor pailit kepada para Kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dalam ketentuan umum memberikan definisi kepailitan sebagai berikut:

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Debitor;
- b. Untuk kepentingan semua Kreditor;
- c. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;
- d. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya; dan
- e. Terhitung sejak pernyataan pailit, Debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya.

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan Debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "kepailitan".

Keadaan Debitor yang perseroan terbatasnya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insolvable*.

1.5.4.2

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan

Proses kepailitan merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi sejak permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga hingga pemberesan harta pailit dilakukan (masing-masing piutang kreditur mendapatkan pelunasan). Pada awal proses kepailitan, pihak yang pertama kali muncul tentu saja adalah pihak yang melakukan perikatan utang piutang, yaitu debitur dan kreditur. Masing-masing dari kedua pihak tersebut dapat bertindak sebagai pemohon pailit. Sedangkan, yang bertindak sebagai termohon pailit sudah pasti adalah debitur.

Peraturan Perundang-undangan kepailitan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang

Kepailitan, mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara kepailitan.²⁶ Pihak-pihak tersebut antara lain adalah debitur sendiri, kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, dan Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perseroan terbatas efek. Ketentuan ini kemudian ditambahkan oleh Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yaitu dalam hal debitur adalah perseroan terbatas asuransi, perseroan terbatas reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri merupakan pihak yang berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit kepada debitur. Dalam putusannya, Majelis Hakim Niaga tidak hanya memberikan pernyataan pailit saja namun juga menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sendiri adalah Kurator.

²⁶Bagas Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan (perseroan terbatas dan Asuransi)*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 54.

a. Debitur

Pihak dalam perkara kepailitan yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitur. Pengertian debitur menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pihak yang dapat menjadi debitur pailit adalah jenis debitur yang harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yaitu debitur yang mempunyai minimal dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jumlah kreditur yang dimiliki kurang dari satu dan atau utang yang bersangkutan belum jatuh tempo, maka tidak termasuk ke dalam jenis debitur menurut hukum kepailitan.

Hukum perdata Indonesia menyebutkan debitur dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang perseorangan, badan hukum, persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum dan harta peninggalan.²⁷ Setiap badan hukum, baik

²⁷ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 18-30.

berbentuk Perseroan Terbatas maupun perkumpulan-perkumpulan lain, apabila dijatuhi pernyataan pailit, maka pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus atau organ-organ yang ada dalam perseroan atau perkumpulan tersebut. Misalnya, dalam Perseroan Terbatas pertanggungjawaban dilakukan oleh Direksi. Persekutuan-persekutuan yang tidak berbadan hukum, seperti Firma dan Persekutuan Komanditer (CV), pertanggungjawabannya dilakukan secara tanggung menanggung oleh para sekutu. Para sekutu tersebut bertanggungjawab sampai ke harta pribadi terhadap keseluruhan kegiatan yang dilakukan atas nama persekutuan dengan pihak ketiga.

b. Kreditur

Pengertian kreditur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada prinsipnya, semua kreditur yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan terhadap debiturnya yang tidak mau membayar utang tersebut.

Berdasarkan tingkatannya, kreditur kepailitan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.²⁸ Kreditur separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang hak jaminan tidak termasuk harta pailit. Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Termasuk kreditur separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya.

Kreditur preferen atau kreditur dengan hak istimewa adalah kreditur seperti yang diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Hak istimewa menurut Pasal 1134 KUHPerdara ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Hal ini apabila tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka

²⁸ Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 127.

ke kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur.

Adapun kreditur konkuren atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kuudkannya satu sama lain sederajat. Berlaku prinsip *pari passu prorata parte* bagi kreditur konkuren, dimana masing-masing kreditur akan mendapatkan bagian harta kekayaan debitur secara proposional. Selain itu, kedudukan kreditur konkuren adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan kreditur separatis maupun kreditur konkuren.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1.5.5.1 Pengertian dan Sejarah Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Mencapai hingga tanggal 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.¹⁰ Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yaitu 11,3%.⁵

mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. Sedangkan untuk data terbaru Per 18 Agustus 2020 kasus COVID-19 di Dunia 22.034.440 dimana Amerika Masih menduduki peringkat pertama 5.620.361 kasus dan Indonseia yaitu 143.043 kasus serta DKI Jakarta yaitu 30.597 kasus.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menelaah dan menganalisis penetapan pengadilan, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang.²⁹ Melalui tipe yuridis normatif nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.

1.6.2 Jenis Data

Bahan atau materi dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 13

permasalahan penelitian.³⁰ Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan, perjanjian dan kaidah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal
- c. Undang Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1.6.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa dokumen non resmi tentang hukum yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan peradilan.³¹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang cukup dimana hal tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan untuk

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

³¹ *Ibid.*

mengetahui dasar-dasar teori dan aturan hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³²

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.³³ Selanjutnya sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan diolah dan dirumuskan secara sistematis dalam bab dan sub bab untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Berikut penilaian terdahulu yang menjadi sumber literatur dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian : Jurnal, 2020
- Penulis : Krista Yitawati, Hery Sumanto
- Judul :

³² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.107

Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal dalam
Kepailitan Perusahaan Emiten

Keterangan :

Fakultas Hukum, Universitas Madiun

Pembahasan :

Pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap perusahaan publik, dan peran kurator dalam pemberesan harta pailit.

Korelasi :

Memiliki korelasi dalam menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Pembeda :

Jurnal ini berfokus dalam perlindungan hukum investor pasar modal, sedangkan penelitian skripsi ini mengenai perlindungan hukum investor atas pailitnya perseroan terbatas saat pandemi COVID-19.

2. Jenis Penelitian : Jurnal, 2017

Penulis :

Bagus Sujatmiko, Nyulistiowati Suryanti

Judul :

Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan

Keterangan :

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Pembahasan :

Akibat hukum kepailitan perusahaan terbuka terhadap kepemilikan saham oleh investor pasar modal ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan Indonesia dan perlindungan hukum investor berdasarkan hukum kepailitan Indonesia

Korelasi :

Memiliki korelasi dalam menjelaskan akibat hukum dari kepailitan suatu perusahaan terhadap kepemilikan saham oleh investor.

Pembeda :

Jurnal ini membahas bagaimana perlindungan hukum investor berdasarkan hukum kepailitan Indonesia sedangkan penelitian skripsi ini membahas perlindungan hukum investor akibat pailitnya perseroan terbatas saat pandemi COVID-19

3. Jenis Penelitian : Jurnal, 2005

Penulis : Jamin Ginting

Judul :

Kedudukan Pemegang Saham (Investor) dalam Kepailitan Go Public

Keterangan :

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Pembahasan :

Pengurusan oleh kurator, pembagian harta pailit, pertanggung jawaban pemegang saham

Korelasi :

Memiliki korelasi dalam menjelaskan pengurusan oleh kurator dan pertanggung jawaban pemegang saham

Pembeda :

Jurnal ini berfokus pada upaya perlindungan terhadap pemegang saham public, sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap investor atas pailitnya perseroan terbatas saat pandemi COVID-19

4. Jenis Penelitian : Jurnal, 2019

Penulis : Ni Putu Winda Adilla Putri

Judul :

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga pada Perkara Kepailitan

Keterangan :

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Pembahasan :

Kedudukan pihak ketiga dalam perkara kepailitan dan bentuk perlindungan hukum pihak ketiga akibat terjadinya *actio pauliana*

Korelasi :

Memiliki korelasi kedudukan pihak ketiga dalam perkara kepailitan

Pembeda :

Jurnal ini mberfokus pada perlindungan hukum pihak ketiga pada perkara kepailitan, sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum pada investor akibat pailitnya perseroan terbatas saat pandemi COVID-19

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Berdasarkan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, maka bahan hukum yang dirasa cukup, dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut sehingga menghasilkan data yang baik dan benar sesuai dengan bahan data yang digunakan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah dipahami, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dan

beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit Saat Pandemi COVID-19. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab pertama memberikan gambaran secara umum tentang materi secara keseluruhan yang akan dibahas. Dengan meletakkan gambaran umum pada Bab I, maka akan mendorong minat pembaca untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai materi yang akan dibahas. Dalam Bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan.

Bab kedua akan membahas tentang analisis mengenai kedudukan investor pada perseroan terbatas (PT) yang pailit saat pandemi COVID-19 dibagi menjadi sub bab dengan dua sub bab. Sub bab pertama mengenai alasan perseroan terbatas (PT) mengajukan pailit pada saat pandemi COVID-19 sub bab kedua mengenai akibat hukum investor terhadap pailitnya perseroan terbatas (PT) saat pandemi COVID-19.

Bab ketiga membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor dimana dalam proposal ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama yaitu perlindungan hukum

bagi investor terhadap pailitnya perseroan terbatas (PT) disaat pandemi COVID-19, sub bab yang kedua mengenai upaya hukum investor yang dirugikan atas pailitnya perseroan terbatas (PT) saat pandemi COVID-19.

Bab keempat merupakan bagian akhir penulisan dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari penelitian yang telah ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari pembahasan atas permasalahan didalam penelitian dan penulisan skripsi ini

